



PUTUSAN
Nomor 100 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN cq BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN (BPKH) WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG, berkedudukan di Jalan Raden Gunawan, Nomor 41, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, yang diwakili oleh Ir. Maryuna Pabutungan, M.P., selaku Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suparji, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I, Lantai 8, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat dan Pegawai pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung, Jalan Raden Gunawan, Nomor 41, Rajabasa, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2022;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I;

L a w a n:

1. **HANDOYO**, bertempat tinggal di Jalan Raden Intan Rawa Mangun, RT 002, RW 001, Kelurahan Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt/2023



2. **FRANCISKA**, bertempat tinggal di Jalan Kesuma Bangsa, RT 001, RW 001, Kelurahan Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;

Keduanya bertindak selaku Ahli Waris dari Almarhum HAIRI CITRA yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2015, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ngadimin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ngadimin, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Gatot Subroto – Unglen, Nomor 8/11, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat;

D a n :

1. **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN cq KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH (P2T) PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I**, berkedudukan di Jalan Indra Bangsawan, Nomor 2, Kalianda, Lampung Selatan;
2. **MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Komplek PU Bina Marga, Nomor 220i, Teluk Betung, Bandar Lampung;
3. **BASTARI**, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa, Nomor 169, RT 001, RW 001, Desa Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II,
Tergugat III dan Tergugat IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Kalianda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 0091 (dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 198/PN), seluas 61.875 m² (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), sesuai Surat Ukur Nomor 269/Sukabaru/2019, tertanggal 15 Juli 2019 (dahulu Surat Ukur Nomor 439/1981 tertanggal 20 Februari 1981), terdaftar atas nama Hairi Citra (orang tua Para Penggugat), terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Penengahan, Desa Suka Baru;
4. Menyatakan bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 0091 (dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 198/PN), seluas 61.875 m² (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), sesuai Surat Ukur Nomor 269/Sukabaru/2019 tertanggal 15 Juli 2019 (dahulu Surat Ukur Nomor 439/1981 tertanggal 20 Februari 1981), terdaftar atas nama Hairi Citra (orang tua Para Penggugat), terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Penengahan, Desa Suka Baru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan sungai/siring;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Mat;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Wardi dan Harudin;
 - sebelah barat berbatasan dengan sungai/siring;adalah milik Para Penggugat;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat II untuk melakukan pengukuran dan/atau melakukan *verifikasi* dan/atau melakukan *validasi* atas tanah milik Para Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 0091 (dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 198/PN), seluas 61.875 m² (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi), sesuai Surat Ukur Nomor 269/Sukabaru/2019 tertanggal 15 Juli 2019 (dahulu Surat Ukur Nomor 439/1981 tertanggal 20 Februari 1981), terdaftar atas nama Hairi Citra (orang tua Para Penggugat), terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Penengahan, Desa Suka Baru, dan/atau melakukan tindakan lainnya sebagai syarat untuk mencairkan uang ganti rugi atas tanah seluas 14.655 m² (empat belas ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni- Terbanggi Besar I atas tanah milik Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat III untuk membayar uang ganti rugi atas tanah milik Para Penggugat yang terkena Proyek Jalan Tol Bakauheni- Terbanggi Besar I seluas 14.655 m² (empat belas ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) secara layak dan adil, sesuai *verifikasi* dan *validasi* dari Tergugat II secara seketika dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan cacat formal;
- Gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Tergugat II:

- Kompetensi absolut;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Tergugat III:

- Kompetensi absolut;
- Gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Tergugat IV:

- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);
- Gugatan *error in persona* dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kalianda telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kla., tanggal 26 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 00091 (dahulu Nomor 98/PN) yang terakhir tercatat atas nama Hairi Citra (orang tua Para Penggugat), yang diterbitkan pertama kali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat II) pada tanggal 14 Maret 1981 dan diterbitkan kembali pada tanggal 22 Juli 2019, Surat Ukur Nomor 269/ Sukabaru/2019 tertanggal 15 Juli 2019 (dahulu Surat Ukur Nomor 439/ 1981 tertanggal 20 Februari 1981), atas sebidang tanah objek sengketa seluas kurang lebih 61.875 (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sebidang tanah objek sengketa seluas kurang lebih 61.875 (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00091 (dahulu Nomor 98/PN) yang terakhir tercatat atas nama Hairi Citra (orang tua Para Penggugat), yang diterbitkan pertama kali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat II) pada tanggal 14 Maret 1981 dan diterbitkan kembali pada tanggal 22 Juli 2019, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan sungai/siring;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Mat;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Wardi dan Harudin;
 - sebelah barat berbatasan dengan sungai/siring;adalah milik Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat II untuk:
 - a. Melakukan pengukuran tanah objek sengketa, sebidang tanah objek sengketa seluas kurang lebih 61.875 (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00091 (dahulu Nomor 98/PN) yang terakhir tercatat atas nama Hairi Citra (orang tua Para Penggugat), yang diterbitkan pertama kali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat II) pada tanggal 14 Maret 1981 dan diterbitkan kembali pada tanggal 22 Juli 2019, yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbangi Besar I;
 - b. Melakukan penilaian atas nilai tanah objek sengketa yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbangi Besar I tersebut dengan menggunakan penilai publik yang independen atau mekanisme lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memberikan validasi terhadap tanah objek sengketa yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbangi Besar I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, untuk dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat III, selaku pihak yang memerlukan tanah dalam Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbangi Besar I;

6. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas tanah objek sengketa, sebidang tanah objek sengketa seluas kurang lebih 61.875 (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00091 (dahulu Nomor 98/PN) yang terakhir tercatat atas nama Hairi Citra (orang tua Para Penggugat), yang diterbitkan pertama kali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat II) pada tanggal 14 Maret 1981 dan diterbitkan kembali pada tanggal 22 Juli 2019, yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbangi Besar I, berdasarkan validasi dari Tergugat II, secara seketika dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.175.800,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah) secara tanggung renteng;

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 1/Pdt/2021/PT Tjk tanggal 26 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, dan Pembanding II semula Tergugat III tersebut;
- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding III semula Tergugat IV tidak dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kla., tanggal 26 Oktober 2020 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III, Pembanding III semula Tergugat IV, dan Turut Terbanding semula Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat III, Pembanding III semula Tergugat IV, dan Turut Terbanding semula Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 00091 (dahulu Nomor 198/PN) yang terakhir tercatat atas nama HAIRI CITRA (orang tua Para Terbanding semula Para Penggugat), yang diterbitkan pertama kali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Turut Terbanding semula Tergugat II) pada tanggal 14 Maret 1981 dan diterbitkan kembali pada tanggal 22 Juli 2019, Surat Ukur Nomor 269/Sukabaru/2019 tertanggal 15 Juli 2019 (dahulu Surat Ukur Nomor 439/1981 tertanggal 20 Februari 1981), atas sebidang tanah objek sengketa seluas kurang lebih 61.875 (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
4. Menyatakan sebidang tanah objek sengketa seluas kurang lebih 61.875 (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00091 (dahulu Nomor 198/PN) yang terakhir tercatat atas nama HAIRI CITRA (orang tua Para Terbanding semula Para Penggugat), yang diterbitkan pertama kali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Turut Terbanding semula Tergugat II) pada tanggal 14 Maret 1981 dan diterbitkan kembali pada tanggal 22 Juli 2019, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan sungai/siring;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Mat;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Wardi dan Harudin;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt/2023



- sebelah barat berbatasan dengan Sungai/Siring;
adalah milik Para Terbanding semula Para Penggugat;
- 5. Menghukum Turut Terbanding semula Tergugat II untuk melakukan pengukuran dan/atau melakukan verifikasi dan/atau melakukan validasi atas tanah milik Para Terbanding semula Para Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 0091 (dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 198/PN), seluas 61.875 (enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) meter persegi, sesuai Surat Ukur Nomor 269/Sukabaru/2019 tertanggal 15 Juli 2019 (dahulu Surat Ukur Nomor 439/1981 tertanggal 20 Februari 1981), terdaftar atas nama Hairi Citra (orang tua Para Terbanding semula Para Penggugat), terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Penengahan, Desa Suka Baru, dan/atau melakukan tindakan lainnya sebagai syarat untuk mencairkan uang ganti rugi atas tanah seluas 14.655 (empat belas ribu enam ratus lima puluh lima) meter persegi yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar I atas tanah milik Para Terbanding semula Para Penggugat;
- 6. Menghukum Pembanding II semula Tergugat III untuk membayar uang ganti rugi atas tanah milik Para Terbanding semula Para Penggugat yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar I seluas 14.655 (empat belas ribu enam ratus lima puluh lima) meter persegi secara layak dan adil, sesuai verifikasi dan validasi dari Turut Terbanding semula Tergugat II secara seketika dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 7. Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat selain dan selebihnya;
- 8. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat III, Pembanding III semula Tergugat IV, dan Turut Terbanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3740 K/Pdt/2021, tanggal 22 Desember 2021 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia *cq* Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I, 2. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan *cq* Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Bandar Lampung tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3740 K/Pdt/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kla *juncto* Nomor 1/Pdt/2021/PT Tjk *juncto* Nomor 3740 K/Pdt/2021., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Agustus 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt/2023



putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan batal Putusan Mahkamah Agung Nomor 3740 K/Pdt/2021 tanggal 22 Desember 2021;

Dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk:

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 September 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam *Judex Juris* tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusannya;
- Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan jika objek sengketa adalah miliknya yang diperoleh berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 0091 (dahulu Nomor 198/PN) atas nama Hairi Citra (orang tua Para Penggugat), sehingga dengan demikian Tergugat III berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat seluas tanah objek sengketa yang terkena proyek pembangunan jalan tol Bakauheni - Terbanggi Besar I yang didasarkan pada hasil *validasi* yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan sebaliknya Para Tergugat khususnya Tergugat IV



tidak dapat membuktikan jika objek sengketa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN cq BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN (BPKH) WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN cq BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN (BPKH) WILAYAH XX BANDAR LAMPUNG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 100 PK/Pdt/2023